

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR.

SURAT PERSETUJUAN

Nomer : 1095/III 10.6.1/Ra-1984.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan
Tungkal Ilir, dengan ini memberikan persetujuan kepada ;

- N a m a : Yayasan Sekolah Dasar Swasta MTI. Ka. Tungkal
- A l a m a t : Jalan Hidayat Tungkal III Kuala Tungkal.

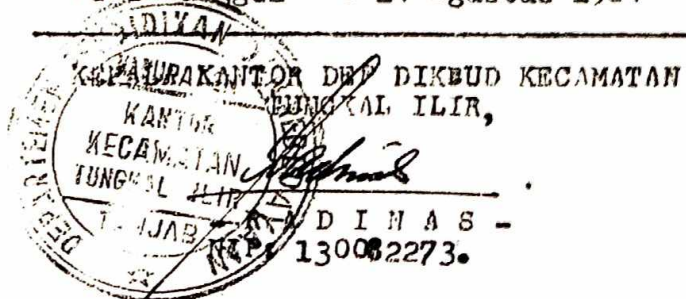
Untuk dapat diberikan surat izin pendirian SD. Swasta MTI Ka. Tungkal
dengan dasar ;

1. Surat edaran Kepala Bidang DIKDASGU Kanwil Dep Dikbud Prop.
Jambi tanggal 12 Juli 1984 No. 301/I10-12/Ra-1984.-
2. Permohonan dari Yayasan tersebut diatas tanggal 1-9-1984
Nomer: 01/A-I/YPHI/1984
3. Pengamatan langsung sejak SD. ini berdiri serta hasil supervi
si kami yang terakhir dengan kesimpulan bahwa SD Swasta MTI.
Kuala Tungkal telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ko-
tentuan yang berlaku.-

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan, agar dapat dipergu-
nakan seperlunya.-

Dikeluarkan : di Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 24 Agustus 1984



K E M U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Nomor : 4163 / I 10.12/1b-34.

Tentang :

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta untuk Sekolah Dasar
M H I di Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jambi

Ditandatangani : d s b nya.

Ditandatangani : d s b nya.

Ditandatangani : d s b nya.

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta untuk Sekolah Dasar
M H I Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung
- Kedua : Ketua Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban
dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaannya Se-
kolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Pendanaan penyelenggara Sekolah Swasta berasal dari uang
Sekolah, bantuan orang tua/wali murid, bantuan atau penda-
patan lain yang sah, dan atau bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Departemen Dikbud memberikan bimbingan kepada Yayasan Seko-
lah Swasta yang bersangkutan dalam meningkatkan kemampuan
pengelolaan dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang ber-
sangkutan.
- Kelima : Departemen Dikbud melaksanakan pengawasan dan pembinaan
serta supervisi oleh Petugas Departemen.
- Keenam : Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan
ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan
pundang - undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI J A M B I.

PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 1984.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Sekretaris Pendidikan di Jakarta
3. Bapak Irjen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Baitbang Depdikbud di Jakarta
5. Bapak Gubernur RDIH T. I. Jambi
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen,
7. Ketua Yayasan Sekolah yang bersangkutan,
8. Ka Dinas PD dan K Tk. I Jambi,
9. Ka Dinas PD dan K Kab. Tanjab,
10. Ka Kandep Dikbud Kab. Tanjab,
11. Ka Kandepcam Dikbud yang bersangkutan,
12. A r s i p .-

- tit -

K E P U . T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI

NOMOR: 4157/I10.12/Ib-1984

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dalam Wilayah
Kabupaten **Tanjung Jabung**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jambi

MENIMBANG : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan
Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana tersebut pada butir a ditentukan bahwa sya -
rat-syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan ba-
gi Pendirian Sekolah Swasta ditetapkan oleh Direktur Jen-
deral Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
23 Februari 1983, No.018/C/Kep/I 83 tentang syarat dan ta-
ta cara pendirian Sekolah Swasta.
d. bahwa berhubung dengan itu di pandang perlu menerbitkan
persetujuan pendirian Sekolah Swasta dalam wilayah Kab.

MENGINGAT: a. **Tanjung Jabung,** Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor
IV/MPR/1978 ;
c. Undang-Undang No.4 Tahun 1950 (dari Republik Indonesia
Negara Bagian) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 ;
d. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1981 ;
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1. No.44 Tahun 1974 ;
2. No.45 Tahun 1974 , sebagaimana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1982.
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0145/o/1979, No.0222 b/o/1980 sampai dengan Nomor :
02229/0/1980 dan Nomor :0172/0/1983, No.0173/0/1983

MEMPERHATIKAN:

a. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 21 September 1984 No.
3459/Ik.10.12/Ib-84
b. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Tunkal Ilir Kab. Tanjung Jabung tanggal 20
September 1984 No.1154/I1U 10.12/Ib-1984.

MENETAPKAN:
PERTAMA

: Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta dalam wilayah Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Tanjung Jabung

KEDUA

- KEDUA : Ketua Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan Sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggara sekolah swasta berasal dari uang sekolah, bantuan orang tua/wali murid, bantuan atau pendapatan lain yang sah, dan atau bantuan dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan, pengelolaan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen.
- KEENAM : Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A M B I

PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 1984.



TEMBUSAN Kepada Mth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dikbud di Jakarta.
4. Kepala Balitbang Departemen Dikbud di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Jambi.
6. Semua Direktur dilingkungan Ditjen Dikdasmen.
7. Kepala Bidang Dikgudentis.
8. Kepala MPS Jambi.
9. Ka Dinas PD dan K Dati I Prop.Jambi
10. Ka Dinas PD dan K Kab.
11. Ka Kandep Dikbud Kab. **Tanjab,**
12. Ka Kandep Dikbud Kecamatan **Tanjab;**
13. A r s i p . - **Tanjab,**

Lampiran : Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi.

Tanggal : : 13 OKTOBER 1964

N o m o r : 4197/1112/Id-1964.

No.: Nama dan alamat Sekolah : Nama dan alamat Yayasan : K e c a m a t a n : Kabupaten
Urut:

1. SD Bhayangkari Kuala Tungkal : Jl. Bhayangkara No. 1 Tungkal	: Yayasan Kemala Bhayangkari : Tanjung Jabung.	: Tungkal Ilir	: Tanjung Jabung
2. SD Muhammadiyah Ka. Tungkal : Jl. Andalas Kuala Tungkal	: Yayasan Muhammadiyah : Tungkal Ilir	: Tungkal Ilir	: Tanjung Jabung
3. SD M H I Kuala Tungkal : Jl. Hidayat Tungkal III	: Yayasan Perguruan Al-Hidayatul Istamiyah Ka. Tungkal	: Tungkal Ilir	: Tanjung Jabung
4. SD Nasional Kuala Tungkal : Jl. Ketapang No. 1 Tungkal	: Yayasan Sekolah Dasar Swagata Nasional Kuala Tungkal	: Tungkal Ilir	: Tanjung Jabung
5. SD Muhammadiyah No. 1 : Cab. Kampung Laut	: Pimpinan Muhammadiyah : Cab. Kampung Laut	: Ma. S a l a k	: Tanjung Jabung
6. SD Muhammadiyah No. 2 : Manting Lagan Tengah	: s d a	: s d a	: Tanjung Jabung
7. SD Muhammadiyah No. 3 : Manting Lagan Ulu	: s d a	: s d a	: Tanjung Jabung
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:

